PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

STANDAR PROSEDUR DISIPLIN – Nomor MA/19/01
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PROSEDUR DISIPLIN
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Ditetapkan:

Oleh: Majelis Aktuaris
Di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2019

Rianto Ahmadi Djojosugito (Ketua)	Joannes Widjajanto
Angger P. Yuwono	Muhammad Ismail
Halim Gunawan	Vincentius Wilianto
Iene Muliati	Yusman Kusuma

STANDAR PROSEDUR DISIPLIN
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Persatuan Aktuaris Indonesia (selanjutnya disebut "**PAI**") harus menegakkan disiplin anggota untuk menjaga kehormatan organisasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi aktuaris. Untuk itu, PAI menetapkan prosedur penegakan disiplin anggota yang tertuang dalam Standar Prosedur Disiplin ini guna:

1. Memberikan sarana dan mekanisme bagi setiap pihak, termasuk setiap anggota PAI untuk mengajukan keluhan atau pertanyaan mengenai kesesuaian perilaku atau tindakan anggota PAI terhadap anggaran dasar, kode etik, standar praktik, atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh PAI.

2. Memberikan pedoman bagi organ-organ PAI terkait untuk melakukan penilaian kesesuaian perilaku atau tindakan anggota PAI dengan anggaran dasar, kode etik, standar praktik, atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh PAI.

3. Memberikan pedoman bagi organ Organisasi yang berwenang dalam penetapan sanksi pelanggaran.

4. Memberikan sarana dan mekanisme bagi anggota PAI yang diduga berperilaku atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, kode etik, standar praktik, atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh PAI untuk memberikan penjelasan, membela diri, mengajukan keberatan atas keputusan yang dijatuhkan kepada dirinya, dan mendapat keputusan disiplin yang berbeda apabila keberatannya diterima.

Standar Prosedur Disiplin PAI ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (4), pasal 13, pasal 14, pasal 22 ayat (4) dan pasal 25 Anggaran Dasar PAI;
b. Kode Etik PAI.

Standar Prosedur Disiplin PAI selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap Anggota PAI (selanjutnya disebut "**Anggota**") wajib tunduk pada dan mematuhi Standar Prosedur Disiplin PAI (selanjutnya disebut "**Prosedur Disiplin**").

Pasal 2

(1) Setiap pihak dapat mengajukan keluhan atau pernyataan tidak puas mengenai perilaku, cara kerja atau hasil kerja Anggota dalam menyediakan jasa berupa pemberian nasihat, saran dan rekomendasi, temuan atau pendapat yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aktuaria (selanjutnya disebut "**Jasa Aktuaria**").

(2) Keluhan atau pernyataan tidak puas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengurus PAI (selanjutnya disebut "**Ketua Pengurus**").

(3) Keluhan atau pernyataan tidak puas yang tidak disampaikan secara tertulis serta tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas dari pihak yang menyampaikan atau yang membuat pernyataan tidak akan ditindaklanjuti oleh Ketua Pengurus.

Pasal 3

(1) Keluhan atau pernyataan tidak puas mengenai perilaku, cara kerja atau hasil kerja Anggota dalam menyediakan Jasa Aktuaria akan dipelajari dan dikaji oleh Komisi Kode Etik untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan PAI oleh Anggota yang bersangkutan.

(2) Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI oleh seorang Anggota, Komisi Kode Etik dapat meminta keterangan tambahan dari pihak yang mengajukan keluhan atau pernyataan tidak puas atau dari pihak-pihak lain.

(3) Komisi Kode Etik wajib memberi kesempatan kepada Anggota yang menjadi subyek keluhan atau pernyataan tidak puas untuk memberikan penjelasan mengenai dan atau membela diri terhadap keluhan atau pernyataan tidak puas tersebut.

(4) Komisi Kode Etik harus menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI oleh Anggota yang menjadi obyek keluhan atau pernyataan tidak puas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu yang wajar.

Pasal 4

(1) Dalam hal Komisi Kode Etik menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI oleh Anggota, Komisi Kode Etik membuat rekomendasi sanksi disiplin bagi Anggota yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Majelis Aktuaris Persatuan Aktuaris Indonesia (selanjutnya disebut "**Majelis**").

(2) Majelis menetapkan sanksi disiplin bagi Anggota yang dinyatakan Komisi Kode Etik melakukan pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pertimbangan lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Prosedur Disiplin ini.

(3) Sanksi disiplin yang dapat dikenakan pada Anggota berupa satu atau lebih jenis sanksi sebagai berikut:
   a. peringatan/teguran tertulis;
   b. kewajiban untuk mengikuti program konseling, pelatihan atau program lain yang dinilai dapat meningkatkan pemahaman Anggota terhadap anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI, termasuk kewajiban melakukan perbaikan pekerjaan yang bermasalah dan menyampaikan laporan atas perbaikan tersebut;
   c. pemberhentian sementara sebagai Anggota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
   d. pemberhentian tetap sebagai Anggota.

(4) Penetapan sanksi sesuai dengan ayat (3) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

   1) Tingkat kesalahan perhitungan, yang didasarkan pada besar perbedaan antara hasil perhitungan terkait dan hasil perhitungan yang dipandang wajar sesuai ketentuan perundangan dan standar praktik aktuaris yang berlaku. Hasil perhitungan wajar yang dimaksud dapat merujuk pada hasil perhitungan pembanding yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dengan telaah yang memadai pada asumsi dan metode perhitungan. Dalam hal perhitungan pembanding sedemikian tidak tersedia maka dapat digunakan perhitungan secara terpisah (independen) dengan suatu pendekatan yang memadai sesai kelaziman sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat kesalahan.

2) Dampak dari kesalahan yang ditimbulkan, baik berupa dampak pada kesehatan keuangan lembaga yang dihitung, dampak pada reputasi profesi maupun dampak pada industri secara umum.
3) Keadaan lingkungan dan motif yang melatarbelakangi pelanggaran dimaksud.

(5) Dalam menetapkan jenis dan tingkat maksimum sanksi berdasarkan besar tingkat kesalahan digunakan pedoman berikut:

1) **Pemberian Surat Peringatan** dikenakan untuk penyimpangan yang dilakukan dalam perhitungan cadangan teknis yang menimbulkan besar tingkat kesalahan lebih besar dari 5% dan lebih kecil dari 10% dibandingkan dengan perhitungan rujukan. Setelah dilakukannya perbaikan yang dilengkapi penyampaian laporan perbaikan kepada Majelis maka Surat Peringatan dianggap telah ditaati.
2) **Pemberhentian Sementara sebagai anggota selama maksimum 24 bulan**, dikenakan untuk penyimpangan yang dilakukan dalam perhitungan cadangan teknis yang menimbulkan besar tingkat kesalahan lebih besar dari 10% dan lebih kecil dari 25% dibandingkan dengan perhitungan rujukan. Surat Pemberhentian sementara perlu dikomunikasikan kepada regulator dan asosiasi terkait lainnya.
3) **Pemberhentian Sementara sebagai anggota selama maksimum 60 bulan**, dikenakan untuk penyimpangan yang dilakukan dalam perhitungan cadangan teknis yang menimbulkan besar tingkat kesalahan lebih besar dari 25% dibandingkan dengan perhitungan rujukan. Surat Pemberhentian sementara perlu dikomunikasikan kepada regulator dan asosiasi terkait lainnya.
4) **Pemberhentian Tetap sebagai anggota**, dapat dikenakan jika anggota melakukan pengulangan pelanggaran atas suatu pelanggaran sebelumnya yang dikenakan pemberian sanksi formal berupa pemberhentian sementara atau melakukan pelanggaran pertama yang mencakup seluruh ketiga unsur pada ayat (4) secara material dan meyakinkan. Surat Pemberhentian tetap perlu dikomunikasikan kepada regulator dan asosiasi terkait lainnya.

(6) Majelis membuat Surat Ketetapan Sanksi dan menyampaikannya kepada Ketua Pengurus untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus.

(7) Penetapan sanksi disiplin wajib disampaikan secara tertulis kepada Anggota yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

(8) Penyampaian penetapan sanksi berupa Surat Keputusan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan Pengurus secara langsung kepada Anggota atau cara-cara lain yang dapat meyakinkan diterimanya penetapan tersebut oleh Anggota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Ketetapan Sanksi.

Pasal 5

(1) Dalam hal Komisi Kode Etik menetapkan bahwa tidak terjadi pelanggaran ketentuan anggaran dasar, kode etik atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PAI oleh Anggota, Komisi Kode Etik menyampaikan informasi tertulis kepada Majelis mengenai hal tersebut.

(2) Majelis memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang berbeda termasuk menetapkan adanya sanksi yang sesuai dan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2 sampai 8).

(3) Dalam hal Majelis membuat ketetapan yang sama dengan Komisi Kode Etik tentang tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Majelis membuat Surat Ketetapan Tidak Ada Sanksi dan menyampaikannya kepada Ketua Pengurus untuk dituangkan dalam Surat Keputusan dari Ketua Pengurus.

(4) Surat Keputusan dari Ketua Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada pihak yang mengajukan keluhan dan kepada Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik secara langsung atau cara-cara lain yang dapat meyakinkan diterimanya penetapan tersebut oleh pihak-pihak tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Ketetapan Tidak Ada Sanksi.

Pasal 6

Tata kerja Komisi Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengurus.

Pasal 7

(1) Anggota yang dikenakan sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota berhak mengajukan keberatan kepada Majelis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat kepada Ketua Pengurus dan disertai dengan penjelasan dan atau alasan yang mendasari pengajuan keberatan tersebut.

Pasal 8

(1) Majelis mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Majelis dapat meminta keterangan tambahan dari Komisi Kode Etik atau Anggota yang mengajukan keberatan, secara lisan ataupun tertulis.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender Majelis memberikan jawaban tertulis, menerima atau menolak keberatan yang disampaikan Anggota.

(4) Dalam jawaban Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekaligus ditetapkan keputusan berupa:

a. penegasan sanksi disiplin yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus;
b. pembatalan sanksi disiplin yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus ; atau
c. penetapan sanksi disiplin lain, yang berbeda dari sanksi yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus.

(5) Dalam hal Majelis tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sanksi yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus menjadi tidak berlaku.

(6) Jawaban Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam Surat Ketetapan Sanksi Final kepada Ketua Pengurus yang selanjutnya memuatnya dalam Surat Keputusan Sanksi Final dan menyampaikannya kepada Anggota secara langsung atau cara-cara lain yang dapat meyakinkan diterimanya penetapan tersebut oleh Anggota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(7) Surat Keputusan Sanksi Final tersebut dalam ayat (6) bersifat final.

Pasal 9

Sanksi disiplin berlaku sejak:

(1) tanggal penetapan sanksi yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b;

(2) hari ke-31 sejak penetapan sanksi yang termuat dalam Surat Keputusan Sanksi dari Ketua Pengurus, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d dan Anggota tidak mengajukan keberatan kepada Majelis Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

(3) tanggal Surat Keputusan Sanksi Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 10

(1) Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara sebagai Anggota tidak berhak menambahkan gelar ASAI atau FSAI di belakang namanya.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menawarkan atau memberikan Jasa Aktuaria selama masa pemberhentian sementara sebagai Anggota.

(3) Majelis menetapkan kewajiban yang tetap harus dipenuhi Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama masa pemberhentian sementara sebagai Anggota.

(4) Pemulihan keanggotaan, kewajiban dan hak Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Majelis setelah berakhirnya masa sanksi pemberhentian sementara sebagai Anggota.

(5) Dalam hal Anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis dapat menetapkan sanksi pemberhentian tetap sebagai Anggota.

Pasal 11

(1) Segala informasi yang diperoleh Komisi Kode Etik dan atau Majelis dalam pelaksanaan Prosedur Disiplin bersifat rahasia, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Setelah sanksi disiplin berlaku, penerapan sanksi merupakan informasi yang bersifat publik.

Pasal 12

Standar Prosedur Disiplin ini berlaku sejak tanggal penetapannya oleh Majelis Aktuaris.